



## Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

# Mutasi/Pemecahan/Penggabungan SPT PBB

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Diri Wajib Pajak
2. Surat Permohonan Mutasi/Pemecahan/Penggabungan Obyek Pajak
3. Mengisi Spop / Lspop
4. Fotocopy SPPT PBB Tahun Terakhir
5. Fotocopy Sertifikat/Akta jual beli/Surat tanah/Keterangan Dari Pejabat Setempat
6. Keterangan Bebas Sengketa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Mengajukan Permohonan Mutasi/Pemecahan/Penggabungan Obyek pajak Melalui kantor Badan Pendapatan Daerah
2. Petugas akan menerima permohonan Mutasi/Pemecahan/penggabungan Obyek Pajak, kemudian Meneliti Berkas wajib pajak,
3. Operator akan Mencetak Bukti Penerimaan Surat dan Lembar pengawasan Arus Dokumen
4. Tim Tehnis akan Meneliti, memverifikasi, mendisposisi Berkas /Obyek Pajak
5. Petugas melakukan Pemutakhiran data Grafis, Perekaman SPOP dan Pencetakan SPPT yang selanjutnya akan ditandatangani Oleh Kepala Badan/Pejabat Yang diberi kuasa.
6. Petugas menyerahkan SPPT Terbaru Kepada wajib pajak Dengan Menggunakan Tanda Terima.
7. Proses Selesai

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

1. Mutasi / Pemecahan Objek Pajak

### Pengaduan Layanan